



## **BENTUK PERUNDUNGAN SIBER (CYBERBULLYING) DI KALANGAN REMAJA DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK: TINJAUAN LINGUISTIK YURIDIS**

**Moh. Khoironi<sup>1</sup>, Siska Diana Sari<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun

---

### **Abstrak**

Perundungan, baik fisik maupun psikologis, termasuk yang dilakukan melalui media sosial, adalah permasalahan yang semakin mengemuka di kalangan remaja Indonesia. Tingginya kasus perundungan siber di Indonesia menjadi hal yang menarik untuk dikupas. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bentuk atau kejadian dan dampak perundungan siber pada remaja. Adapun media online yang paling banyak digunakan adalah TikTok. Bentuk perundungan siber yang dialami korban adalah ejekan, fitnah, ancaman, dan menjadi objek gosip. Perundungan maya menyebabkan korban merasa marah, malu, tidak bisa konsentrasi belajar, dan takut. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan sosialisasi UU ITE khususnya Bab VII Pasal 27 sampai 32 yang mengatur bagaimana ketentuan dalam menggunakan internet dan melakukan *media literacy* atau pemahaman media dan terus mengembangkan nilai-nilai moral etika dalam berkomunikasi melalui media sosial.

Kata kunci: *Cyberbullying*, TikTok

---

### **Abstract**

*Bullying, both physical and psychological, including through social media, is an increasingly common problem among Indonesian youth. The high number of cyberbullying cases in Indonesia is an interesting thing to discuss. The purpose of writing this scientific paper is to determine the form or occurrence and impact of cyber bullying on adolescents. The most widely used online media is TikTok. The forms of cyberbullying experienced by victims are ridicule, slander, threats, and being the object of gossip. Cyber bullying causes victims to feel angry, embarrassed, unable to concentrate on studying, and afraid. Prevention efforts that can be done are by socializing the ITE Law, especially Chapter VII Articles 27 to 32 which regulates the provisions for using the internet and carrying out media literacy or media understanding and continuing to develop ethical moral values in communicating through social media.*

**Keywords:** *Cyberbullying*, TikTok

## **I. Pendahuluan**

Bullying atau yang lebih dikenal dengan istilah perundungan adalah tindakan negatif yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang baik secara fisik maupun psikis oleh orang lain kepada seseorang. Tindakan ini mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya dan terlukai baik fisik maupun mental (Rastati, 2016). Perundungan dapat terjadi baik di dunia nyata (offline) maupun dunia virtual (online). Di dunia virtual atau dunia siber, perundungan siber atau cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang terjadi dengan media siber melalui komputer, telepon genggam, dan perangkat elektronik lainnya. Fasilitas di media siber memungkinkan siapa pun untuk mengakses akun media sosial, misalnya, milik orang lain atau menggunakan akun anonim untuk membuat akun media sosial baru. Dibandingkan dengan di dunia nyata (offline), perundungan di dunia online mudah dilakukan dan cenderung aman. Perangkat media siber memungkinkan seseorang untuk membangun identitas lain (anonymous) atau realitas diri palsu sehingga pengguna lain tidak mengetahui identitas sebenarnya (Nasrullah, 2015).

Kasus perundungan siber di Indonesia cukup tinggi, sebagaimana dinyatakan oleh KPAI, dalam dekade ini, ada 37.381 aduan yang masuk. Dari jumlah tersebut, pelaporan kasus bullying baik secara nyata maupun melalui media sosial mencapai 2.473 laporan (Dwi, 2020). Berbagai bentuk perundungan siber yang dilaporkan di antaranya berupa hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial. Apalagi pelajar di Indonesia bahkan di dunia sekarang dalam masa pembelajaran daring karena pandemi Covid-19, yang membuat anak hampir 24 jam memegang gawai atau gadget. Salah satu media sosial yang sekarang ramai digunakan adalah TikTok.

TikTok merupakan aplikasi asal China yang baru diluncurkan dan masuk di Indonesia pada akhir tahun 2017 (Halidi, 2020). TikTok merupakan media sosial baru yang memberi wadah kepada para penggunanya untuk dapat berekspresi mengasah bakat melalui konten video. TikTok menjadikan ponsel pengguna sebagai studio berjalan. Berdurasi kurang lebih 15 detik, aplikasi ini menghadirkan special effects yang menarik dan mudah digunakan sehingga semua orang bisa menciptakan sebuah video yang keren dengan mudah.

TikTok sangat berkembang di Indonesia. Pada dasarnya target pengguna TikTok di Indonesia ditujukan pada para remaja, akan tetapi banyak generasi yang terhitung masih anak-anak yang juga mengunduhnya. Bisa dikatakan pengguna Tik Tok lebih banyak adalah anak-anak yang berusia sekitar 7-15 tahun. Mudahnya pengguna untuk mengakses TikTok menjadikan media sosial ini menjadi tempat baru untuk perundungan siber selain di Facebook maupun Instagram.

Perundungan siber di Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan selebritas, tetapi juga dapat menimpa kalangan pelajar, politikus, bahkan institusi pemerintah. Sebut saja perundungan siber yang dialami oleh Arya Febrian Dwi Rossap atau akrab disapa Arya. Kepopulerannya di TikTok mampu mendatangkan penghasilan. Namun karena kepopulerannya tersebut ia kerap dirundung dan dianggap sebagai pria yang menyimpang.

Berdasarkan fenomena di atas, fokus tulisan ini adalah bentuk perundungan siber atau cyberbullying yang terjadi pada media sosial TikTok. Adapun tujuannya adalah untuk mengaji berbagai bentuk perundungan siber atau cyberbullying yang terjadi pada media sosial TikTok khususnya yang menimpa remaja Indonesia sehingga dapat diupayakan cara-cara untuk pencegahannya.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan (Bambang Waluyo, 2008). Data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka. (Nizam Zakka Arrizal, 2020)

## **III. Pembahasan**

Perundungan siber adalah fenomena baru seiring berkembangnya internet di dunia dan Indonesia. Pada kenyataannya terdapat banyak bentuk perundungan siber. Haryati (2014) membagi perundungan siber dalam tujuh bentuk. Namun dalam karya tulis ini bentuk perundungan yang ditemukan dalam aplikasi TikTok ada 4. Berikut ini uraian selengkapnya.

### **1. *Flaming* atau pertengkaran daring**

*Flaming* atau pertengkaran daring adalah perang kata-kata di dunia siber dengan menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, mengancam, dan merendahkan. Pertengkaran daring biasanya terjadi di surel, ruang obrol, dan media sosial.



Gambar 1. Contoh Pertengkaran daring

Gambar di atas menunjukkan beberapa komentar dalam sebuah unggahan di TikTok. Komentar di atas berisi ejekan yang menimbulkan pertengkaran karena seseorang yang dipanggil *cil* atau *bocil* tidak terima sehingga dia memrotes yang dengan mengatakan *emang gua bocil*. Komentar-komentar lain ikut mengalir yang kemudian menjadi ajang perang kata-kata dan saling menyindir.

## **2. Harassment atau Pelecehan**

Harassment atau pelecehan adalah perundungan siber yang menggunakan kata-kata kasar, menyerang, dan melecehkan seseorang secara berulang-ulang.



Gambar 2. Contoh Pelecehan

Gambar di atas menunjukkan bahwa pengunggah video TikTok itu sedang bernyanyi, namun suara pengunggah justru mendapat celaan dan hinaan dari para akun TikTok lain. Komentar-komentar di atas secara langsung menghina suara pengunggah yang memang masih anak-anak dengan mengatakan suara *bengek* dan *fales*, tidak bisa menyanyi, menyanyinya tidak enak, sampai-sampai telinga pendengarnya mau pecah.

### 3. *Denigration* atau fitnah

*Denigration* atau fitnah adalah perundungan siber yang dilakukan dengan cara menuliskan postingan atau komentar hinaan yang bohong, gosip kejam, dan rumor tentang seseorang untuk merusak reputasi. Beberapa kasus bahkan membuat laman khusus di media sosial untuk mempermalukan seseorang.





Gambar 4. Contoh Tipu daya

Komentar-komentar di atas muncul karena pengunggah memang sengaja membuat video bernyanyi yang buruk untuk menarik komentar orang lain. Hal itu ditegaskan lagi dengan komentar paling bawah yang menyebutkan bahwa pengunggah memang ingin dihujat dengan menciptakan hal yang buruk.

#### IV. Simpulan dan Saran

Berdasarkan data di atas, di Indonesia telah banyak terjadi perundungan siber. Beberapa cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mencegahnya adalah dengan sosialisasi UU ITE khususnya Bab VII pasal 27 sampai 32 yang mengatur bagaimana ketentuan dalam menggunakan internet, melakukan *media literacy* atau keterampilan media sembari terus mengembangkan nilai-nilai moral etika dalam berkomunikasi melalui jejaring sosial. Inilah yang kemudian menjadi peluang bagi pemerintah untuk secara sistematis dan komprehensif memperkecil peluang bagi para pengguna internet dalam melakukan perundungan siber.

#### V. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penelitian ini.

#### Daftar Pustaka

Dwi, Agus. 2020. *Duh, Kasus Bullying Terus Meningkat Dalam 9 Tahun Terakhir*.  
<https://nusantara.rmol.id/read/2020/02/09/420779/duh-kasus-bullying-terus-meningkat-dalam-9-tahun-terakhir>. Diakses tanggal 20 Maret 2021

- Halidi, Risna. 2020. Rentan, Begini Cara TikTok Lakukan Pencegahan Perundungan Siber  
<https://www.suara.com/lifestyle/2020/03/02/085000/rentan-begini-cara-tiktok-lakukan-pencegahan-perundungan-siber?page=all>. Diakses tanggal 20 Maret 2021
- Haryati. 2014. Cyberbullying Sisi Lain Dampak Negatif Internet. *Mediakom* Vol 11, hal 46-63
- Nasrullah, Rulli. 2015. Perundungan Siber (Cyber-Bullying) di Status Facebook Divisi Humas Mabes POLRI. *Jurnal Sosioteknologi ITB* Vol 14, No 1, hal 1-11
- Rastati, Ranny. 2016. Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial. *Jurnal Sosioteknologi* Vol. 15, No 2.
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.